



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Jenderal Sudirman Sago - Painan Telp (0756) 21107 dan Fax. (0756) 22620

= **SURAT PERJANJIAN** =

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi :

**Pembangunan lanjutan Pusat Informasi Pariwisata
(TIC) Carocok Anau**

Nomor : 556 / 01-SP / DPPO-PS /VII-2020

Tanggal : 29 Juli 2020

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Painan pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** antara :

- **YOHENDRO NASTI, SSTP, MM.** selaku **Kuasa Pengguna Anggaran**, yang bertindak untuk Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, yang berkedudukan Jln. Jenderal Sudirman Sago - Painan , berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900 / 129 / Kpts / Bpt-Ps / 2020 tanggal 06 Februari 2020 (selanjutnya disebut **KPA**) dan;
- **JEKI FITRIADI**, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama **CV. NADIRA**, yang berkedudukan di Jl. H.Agus Salim Painan- Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 49 tanggal 22 Januari 2009 oleh **MARKHALINA SATRIANITA, S.H.** di Painan (selanjutnya di sebut **Penyedia**).

MENINGAT BAHWA :

- (a) KPA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini

KPA dan Penyedia.....

(Handwritten signature)

- (c) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum *dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 1.853.086.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).*
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga ; dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

Hak dan kewajiban.....

5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak
- 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak
- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai sejak SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.


Nomor Kontrak : 556/01-SP/DPP0-PS/VII-2020
Tanggal : 29 Juli 2020
Pekerjaan : Pembangunan Lanjutan Pusat Informasi
Pariwisata (TIC) Carocok Anau

Dengan demikian, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Tanggal tersebut di di atas

Untuk dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. NADIRA


YOHENDRO NASTI, SSTP, MM
NIP. 19860727 200602 1 001



JEKI FITRIADI
Direktur